BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2024 NOMOR 58

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK - NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19681103 199003 1 003

Nomor : 58 TAHUN 2024
Tanggal : 17 DESEMBER 2024

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK - NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pelayanan penyedotan air limbah domestik - non bahan berbahaya dan beracun merupakan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang secara teknis dijalankan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);

b. bahwa air limbah domestik adalah air bekas pakai dari kegiatan rumah tangga pada perumahan, permukiman, industri, hotel, apartemen, sarana kesehatan, restoran, rumah makan dan yang sejenisnya, apabila tidak dikelola sesuai dengan standar yang berlaku akan berdampak pada lingkungan;

c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, diperlukan regulasi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyedotan air limbah domestik – non bahan berbahaya dan beracun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyedotan dan Pengolahan Air Limbah Domestik – Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentag Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK – NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

6. Unit Pelakasana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Badan Usaha adalah Badan hukum yang didirikan dalam kegiatan pelayanan penyedotan air limbah domestik dan air limbah Non B3.
9. Air Limbah Domestik adalah air bekas pakai dari kegiatan rumah tangga pada perumahan, permukiman, industri, pusat perniagaan, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, sarana kesehatan, restoran, rumah makan dan kawasan komersil yang sejenisnya, apabila tidak dikelola sesuai dengan standar yang berlaku akan berdampak pada lingkungan.
10. Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
11. Penyedotan air limbah adalah proses pengambilan atau pengeluaran air limbah dari suatu tempat seperti saluran pembuangan, selokan atau instalasi pengolahan limbah.
12. Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Air Limbah Non B3 adalah pengelolaan dilakukan oleh UPTD PALD dengan mempergunakan sistem pengolahan biologi anaerob dan aerob;
13. Armada adalah kendaraan yang mempunyai spesifikasi khusus digunakan untuk penyedotan Air Limbah Domestik dan Air Limbah Non B3.
14. Aplikasi L2T2 adalah Aplikasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kabupaten Bekasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar Dinas yang dilaksanakan secara teknis oleh UPTD PALD dalam pengelolaan air limbah domestik yang meliputi:
   a. Permohonan pelayanan;
   b. Persiapan pelayanan;
   c. Standarisasi Keselamatan Kerja;
   d. Pelayanan;
   e. Pemungutan retribusi;
   f. Pengolahan; dan
   g. Monitoring.

(2) Tujuan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan penyedotan dan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga pada perumahan, permukiman, industri, hotel, apartemen, sarana kesehatan, restoran, rumah makan dan yang sejenisnya, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

BAB III

PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang menghasilkan Air Limbah Domestik dan Air Limbah Non B3 dilarang membuang hasil kegiatannya selain pada UPTD PALD.

(2) Setiap armada milik Perorangan atau Badan Usaha yang digunakan sebagai sarana dalam penyedotan Air Limbah Domestik dan Air Limbah Non B3 wajib memiliki izin penyedotan dan rekomendasi pembuangan ke instalasi pengolahan dari Dinas melalui UPTD PALD.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 4

Untuk mendapatkan pelayanan pembuangan dari UPTD PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat melalui:

a. Aplikasi L2T2 Kabupaten Bekasi; dan
b. Permohonan secara tertulis atau melalui media komunikasi.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 5

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya UPTD PALD melakukan persiapan pelayanan dengan:

a. menyiapkan surat jalan bagi petugas operasional yang ditunjuk;
b. membuat manifes pembuangan;
c. menyiapkan armada yang digunakan; dan
d. menyiapkan perlengkapan keselamatan bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelayanan

Pasal 6

(1) Pelayanan Air Limbah Domestik dilakukan di Daerah dan diluar daerah dalam wilayah JABODETABEK.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 24 jam penuh setiap harinya.

(3) Jenis Pelayanan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berikut:
a. Penyedotan; dan
b. Pengolahan.

(4) Dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petugas diberikan uang piket yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penyedotan

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan pelayanan Air Limbah Domestik petugas operasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menggunakan kelengkapan operasional sebagai berikut:
a. menggunakan pakaian lapangan;
b. mempergunakan helm;
c. mempergunakan sepatu;
d. rompi;
e. masker khusus;
f. sarung tangan khusus;
g. kacamata khusus; dan/atau
h. sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

(3) Kelengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipungut retribusi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan mempergunakan sistem berbasis elektronik melalui pembayaran *Qris* langsung ke kas daerah.

Bagian Kenam

Pengolahan

Pasal 9

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), selanjutnya dilakukan pengolahan pada instalasi pengolahan UPTD PALD.

(2) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan penyedotan di dalam daerah diharuskan melakukan pengolahan air limbah domestik yang diangkutnya pada instalasi UPTD PALD.

(3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian oleh laboratorium yang terakreditasi.

(5) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disalurkan ke badan air.

Pasal 10

Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Air Limbah Non B3 dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan biologi aerob dan anaerob yaitu:

a. Untuk aerob menggunakan bakteri dengan sistem kolam terbuka yang telah disediakan pada UPTD PALD; dan
b. Untuk anaerob menggunakan bakteri dengan sistem kolam tertutup yang telah disediakan pada UPTD PALD.

BAB IV

MONITORING

Pasal 11

(1) Dinas melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang bidang usahanya melakukan pelayanan air limbah domestik dan air limbah non B3.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

(1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Peringatan tertulis;
c. Pembekuan sementara; dan
d. Pencabutan ijin.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Terhadap pelayanan yang dilakukan di Daerah pada perumahan dan permukiman mendapatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan jarak tempuh sesuai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM).

(2) Terhadap pelayanan dilakukan pada pelaku usaha atau badan usaha tidak mendapatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dilakukan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 17 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 17 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 58